



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022, menyatakan bahwa Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);

27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
28. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor .....);
30. Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 140) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

### a. pendapatan

1. pendapatan asli daerah	Rp. 537.797.747.855,22
2. pendapatan transfer	Rp. 1.159.599.758.374,98
3. lain-lain pendapatan yang sah	Rp. 7.500.000.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.704.897.506.230,20

### b. belanja

#### 1. belanja operasi

a) belanja pegawai	Rp. 622.528.393.121,85
b) belanja barang	Rp. 543.140.713.658,69
c) belanja bunga	Rp. 1.017.745.066,76
d) belanja subsidi	Rp. 0,00
e) belanja hibah	Rp. 48.302.130.176,10
f) Belanja bantuan sosial	Rp. 6.455.713.703,28

Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.221.444.695.726,68

2. belanja modal

a) belanja tanah	Rp.	5.635.363.000,00
b) belanja peralatan dan mesin	Rp.	37.029.486.373,28
c) belanja gedung dan bangunan	Rp.	182.803.447.724,12
d) belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp.	218.282.238.794,74
e) belanja aset tetap lainnya	Rp.	2.577.774.475,00
f) belanja aset lainnya	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Modal Rp. 446.328.310.367,14

3. belanja tak terduga

a) Belanja tak terduga	Rp.	621.779.234,00
------------------------	-----	----------------

Jumlah Belanja Tak Terduga Rp. 621.779.234,00

Jumlah Belanja Rp. 1.668.394.785.327,82

4. transfer

a) transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya	Rp.	100.000.000,00
b) bantuan keuangan lainnya	Rp.	0,00

Jumlah Transfer Rp. 100.000.000,00

Jumlah Belanja dan Transfer Rp. 1.668.494.785.327,82

Surplus / (Defisit) Rp. 36.402.720.902,38



c. pembiayaan:

1. penerimaan pembiayaan	Rp.	32.781.036.314,05
2. pengeluaran pembiayaan	Rp.	<u>46.180.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (13.398.963.685,95)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 23.003.757.216,43

Pasal 2

Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Agustus 2023

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 49



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 49 TAHUN 2023  
 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK  
 TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

REF	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,797,318,690,779.00</b>	<b>1,704,897,506,230.20</b>	<b>92,421,184,548.80</b>	<b>94.86</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>571,715,257,886.00</b>	<b>537,797,747,855.22</b>	<b>33,917,510,030.78</b>	<b>94.07</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	392,463,517,310.00	349,602,716,908.00	42,860,800,402.00	89.08
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	49,896,000,000.00	44,571,099,429.00	5,324,900,571.00	89.33
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24,445,454,324.00	24,502,806,930.66	(57,352,606.66)	100.23
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	104,910,286,252.00	119,121,124,587.56	(14,210,838,335.56)	113.55
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,218,103,432,893.00</b>	<b>1,159,599,758,374.98</b>	<b>58,503,674,518.02</b>	<b>95.20</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>948,651,889,785.00</b>	<b>945,665,275,301.00</b>	<b>2,986,614,484.00</b>	<b>99.69</b>
4.2.1.01.	Dana Bagi Hasil Pajak	42,440,920,166.00	52,912,047,820.00	(10,471,127,654.00)	124.67
4.2.1.02.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	15,291,405,000.00	26,855,429,193.00	(11,564,024,193.00)	175.62
4.2.1.03.	Dana Alokasi Umum	641,217,989,619.00	641,217,989,619.00	0.00	100.00
4.2.1.04.	Dana Alokasi Khusus	249,701,575,000.00	224,679,808,669.00	25,021,766,331.00	89.98
<b>4.2.2</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>33,656,679,000.00</b>	<b>33,656,679,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.03.	Dana Penyesuaian	33,656,679,000.00	33,656,679,000.00	0.00	100.00
<b>4.2.3.</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>235,794,864,108.00</b>	<b>180,277,804,073.98</b>	<b>55,517,060,034.02</b>	<b>76.46</b>
4.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	232,463,864,108.00	180,137,804,073.98	52,326,060,034.02	77.49
4.2.3.02.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.3.03.	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.3.04.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	3,331,000,000.00	140,000,000.00	3,191,000,000.00	4.20

REF	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>7,500,000,000.00</b>	<b>7,500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	0.00	100.00
4.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,781,868,414,131.00</b>	<b>1,668,394,785,327.82</b>	<b>113,473,628,803.18</b>	<b>93.63</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,294,067,500,978.00</b>	<b>1,221,444,695,726.68</b>	<b>72,622,805,251.32</b>	<b>94.39</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	645,733,585,176.00	622,528,393,121.85	23,205,192,054.15	96.41
5.1.2.	Belanja Barang	590,031,155,818.00	543,140,713,658.69	46,890,442,159.31	92.05
5.1.3.	Bunga	1,020,000,000.00	1,017,745,066.76	2,254,933.24	99.78
5.1.4.	Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.	Hibah	49,218,635,817.00	48,302,130,176.10	916,505,640.90	98.14
5.1.6.	Bantuan Sosial	8,064,124,167.00	6,455,713,703.28	1,608,410,463.72	80.05
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>485,518,540,564.00</b>	<b>446,328,310,367.14</b>	<b>39,190,230,196.86</b>	<b>91.93</b>
5.2.1.	Belanja Tanah	5,837,795,071.00	5,635,363,000.00	202,432,071.00	96.53
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	39,993,148,906.00	37,029,486,373.28	2,963,662,532.72	92.59
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	186,334,746,623.00	182,803,447,724.12	3,531,298,898.88	98.10
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	250,563,298,774.00	218,282,238,794.74	32,281,059,979.26	87.12
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,789,551,190.00	2,577,774,475.00	211,776,715.00	92.41
5.2.6.	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>2,282,372,589.00</b>	<b>621,779,234.00</b>	<b>1,660,593,355.00</b>	<b>27.24</b>
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	2,282,372,589.00	621,779,234.00	1,660,593,355.00	27.24
<b>6</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.2</b>	<b>TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.2.1.	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100.00
6.2.3.	Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>1,781,968,414,131.00</b>	<b>1,668,494,785,327.82</b>	<b>113,473,628,803.18</b>	<b>93.63</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>15,350,276,648.00</b>	<b>36,402,720,902.38</b>	<b>-21,052,444,254.38</b>	<b>237.15</b>

REF	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
<b>7</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>7.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>32,829,723,352.00</b>	<b>32,781,036,314.05</b>	<b>48,687,037.95</b>	<b>99.85</b>
7.1.1.	Penggunaan SilPA tahun sebelumnya	32,779,723,352.00	32,779,723,277.05	74.95	100.00
7.1.2.	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3.	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5.	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	50,000,000.00	1,313,037.00	48,686,963.00	2.63
<b>7.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>48,180,000,000.00</b>	<b>46,180,000,000.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>95.85</b>
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14,500,000,000.00	12,500,000,000.00	2,000,000,000.00	86.21
7.2.3.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	33,680,000,000.00	33,680,000,000.00	0.00	100.00
7.2.8.	Pembayaram Utang Akibat Kejadian Tertentu	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>(15,350,276,648.00)</b>	<b>(13,398,963,685.95)</b>	<b>(1,951,312,962.05)</b>	<b>87.29</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>23,003,757,216.43</b>	<b>(23,003,757,216.43)</b>	<b>0.00</b>

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO